BAB IV

PENERAPAN PERAN PPAIW TENTANG PENDAFTARAN WAKAF TANAH DI JORONG LABUANG KEC. CANDUANG KAB. AGAM

Pada bab VI ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang penulis laksanakan yaitu berupa peran Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Jorong Labuang Kecamatan Canduang, untuk lebih jelasnya, penulis mengelompokan hasil penelitian dengan sub bahasan sebagai berikut:

A. Monografi Nagari Canduang Koto Laweh

1. Sejarah Asal Usul Nagari Canduang Koto Laweh

Menurut cerita yang diwariskan secara turun temurun yang tidak dapat diketahui tahun kejadiannya, asal usul nagari Canduang Koto Laweh sebelum nagari dinamakan Canduang bernama Mulo-mulo yang artinya negeri yang pertama kali ditempati di wilayah utara Gunung Merapi. Sedangkan yang akan di bicarakan adalah penduduk yang datang pada gelombang kedua yang mendiami daerah yang dinamakan Canduang.[1]

Dari cerita orang tua-tua orang yang pertama kali datang ke Canduang sebanyak 37 orang. Ketiga puluh tujuh orang ini turun di daerah balai-balai dan kemudian mereka bermusyawarah di sebuah tempat yang dinamakan Gelanggang Dunia. Setelah musyawarah itu disepakati 30 orang turun ke arah Bukittinggi atau ke arah Pasar Banto. Dari Pasar Banto 7 urang pergi ke daerah Kamang dan 7 orang berangkat ke Pintu Kabun sehingga tinggal 16 orang di Pasar Banto, yang kemudian kembali ke Gobah Bukik Batabuah.

[1]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016

Sedangkan 7 orang yang tinggal dibalai- balai melanjutkan manaruko di daerah tersebut. Ketika manaruko beliau membuat kesepakatan di daerah nan Gantiang Bukik Manompang sehingga di dekat tempat itu didirikan Balai Urang nan batujuah. Mereka bersepakat untuk memperluas daerah taruko tersebut ke timur sampai ke Rimbo Bayua yang terletak di dekat Tabek Patah/Talang Daerah Tanah Datar.[2]

Setelah daerah sudah cukup luas yang di taruko kemudian ke tujuh orang ini berbalik ke tempat musyawarah untuk menetapkan daerah tempat tinggal/kampuang yaitu mulai dari daerah Cumantiang di barat sampai ka Koto Laweh di arah timur. Karena alat yang dipakai untuk manaruko atau marambah berupa ladiang nan panjang maka beliau menamakan daerah tempat tinggal beliau dengan nama Canduang yang artinya Ladiang Panjang. Daerah itu mulai dari Bukik Batabuah sampai ke daerah Talang Rimbo Bayua.

Di samping membuat nagari, ketujuh orang itu juga membuat lahan tempat menguburkan keluarga yang meninggal yang dinamakan dengan pandam. Pandam Pertama di Canduang terletak di daerah Bukik Batabuah yang dinamakan dengan Pandam Tuo Canduang.[3]

Di antara 7 orang yang tinggal salah satunya adalah pemangku pusaka Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Dt. Parpatiah Nan Sabatang disebutkan sebagai Gajah Turun jo Gadiangnyo dari Pariangan dari Suku Bodi. Pada zaman pemerintahan Belanda / sistem pemerintahan lareh saat itu Canduang dibagi menjadi Tujuah Nagari (2 Nagari di bukik, 2 Nagari di Lasi, 3 Nagari di Canduang)

[2]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016
[3]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016

Sementara nagari yang sudah dibagi menjadi tujuah nagari itu di Canduang ada tiga Nagari yaitu Guguak Satu, Tambarayo/Balai Tabiang dan Batu Palano. Nagari-nagari ini kemudian dijadikan balai bagi suku-suku yang ada di Canduang Koto Laweh. Sedangkan balai bersama antara ketiga Nagari ini adalah balai Fatimah yang kemudian dipindahkan ke Balai Sahati sekarang bernama Balai Sati.

Di samping datang melalui Bukik Batabuah, nenek moyang orang Canduang Koto Laweh datang dari arah timur dengan memakai adat Katumanggungan sehingga sesampainya di Canduang Koto Laweh bergabunglah dua adat ini di tengah-tengah masyarakat. Di kemudian hari di Canduang Koto Laweh berlaku "*pisang sikalek-kalek hutan, pisang tambatu nan bagatah*, *Bodi Caniago inyo bukan, Koto Piliang inyo antah.*[4]

Dengan berubah-ubahnya sistem pemerintahan sejak zaman dulu hingga saat ini, maka terjadi pula perubahan dari jumlah jorong menjadi Desa, di nagari Canduang Koto Laweh dari 11 (sebelas) Jorong menjadi 6 Desa, saat ini kembali seperti sebelum berdesa. Nagari Canduang Koto Laweh mempunyai 11 (sebelas) `jorong yakni :

1. Jorong Canduang Guguak Katiak
2. Jorong XII Kampuang
3. Jorong Labuang
4. Jorong Puti Ramuih
5. Jorong Bingkudu
6. Jorong 100 Janjang.[5]
7. Jorong Gantiang Koto Tuo
8. Jorong Lubuak Aua
9. Jorong Batu Balantai
10. Jorong III Suku
11. Jorong III Kampuang

[4]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016
[5]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016

2. Deskripsi Nagari

Nagari Canduang Koto Laweh yang terletak di Kecamatan Canduang, dipimpin oleh wali Nagari yang diwakili oleh 11 Jorong sebagai perpanjangan tangan beliau. Sedangkan dalam menata Nagari, Wali Nagari dibantu oleh BAMUS, KAN, Bundo Kanduang, MUI, dan lembaga-lembaga lain. Sedangkan dalam menata masyarakat di tingkat terendah diwakili oleh angku-angku di wilayah *dusun,* yang berada di bawah naungan sidang. Canduang Koto Laweh memiliki dari 3 (tiga) *balai* yaitu *Balai Batagak, Balai Batu Palano, dan Balai Tabiang* dan memiliki 4 sidang yaitu Sidang Bingkudu, Sidang Sabuah Balai, Sidang Kayu Baganti, Sidang Kapalo Baringin, sidang ini pada umumnya bergerak dalam wilayah adat. Secara struktur tentang kepemimpinan Nagari akan digambarkan sebagai berikut:[6]

Wali Nagari	: Erizal Rangkayo Sutan
Sekretaris	: Drs. Metrizal
Bendahara	: Ira Maya Sari
Kaur Keuangan	: Joni Zulfianto
Kaur Pembangunan	: Yandrizal S. Sos
Kaur Sosial dan Masyarakat	: Mery Yanti S.Pd
Kaur Keuangan dan Aset	: Alfitria Hadi S. Pd

Jorong yang ada di Nagari Canduang Koto Laweh yaitu, 11 jorong;[7]

a. Jorong Putiramuh : Anhar Katik Marajo

b. Jorong 100 Janjang: Ferianto Sutan Pangulu

[6]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016
[7]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016

c. Jorong Labuang : Tasman Dianto Tuah Malano

d. Jorong Bingkudu : Abizar Sutan Rumah Panjang

e. Jorong Canduang Guguak Katik : Erianto Majo Mangindo

f. Jorong XII Kampuang : Feri Sandra Malin Parpatiah

g. Jorong III suku : Iwan Waroza Sutan Dirajo

h. Jorong III Kampuang : Helmi Anwar Dt. Majo Lelo

i. Jorong Gantiang Koto Tuo : Yasmi Panduko Malano

j. Jorong Lubua Aua : Enrie Sonny Sutan Batuah

k. Jorong Batu Balantai : Muhammad Nazmi Kari batuah

Dapat disimpulkan bahwa masih Aktif Pemerintahan Nagari baik itu dari Perangkat Nagari sampai Jorong-jorong yang ada di Nagari Canduang, dengan adanya perintahan perangkat nagari dengan jorong itu maka bisa tercapai tujuan dari nagari dalam pelayanan masyarakat, itupun termasuk dari dari jorong labuang itu sendiri yang sebagai kepala joroang Tasman Tuah Malano.

B. Demonografi Nagari Canduang Koto Laweh

1. Jumlah penduduk

Penduduk Nagari Canduang Koto Laweh terdiri dari penduduk asli yang bertempat tinggal secara tetap dan telah memiliki keturunan di Nagari Canduang Koto Laweh ini dengan bukti memiliki pandam, tanah basah dan tanah kering, serta memiliki rumah *gadang* sebagai tempat bagi keturunan buah *gadang* suku mereka. Adapun jumlah penduduk di Nagari Canduang Koto Laweh ini berdasar data kependudukan (Profil Nagari) yang dimiliki Nagari Canduang Koto Laweh dalam statistiknya:

a) Jumlah penduduk seluruhnya 9.486 jiwa

b) Jumlah kepala keluarga 2.718 kk

Tabel 4.1
Jumlah kepala Keluarga 2.718 kk

No	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	
1	100 Janjang	300	292	168
2	Putiramus	191	187	112
3	XII Kampuang	417	455	258
4	Lubuak Aua	490	518	276
5	Bingkudu	681	711	401
6	Labuang	481	496	274
7	III Suku	222	238	135
8	III Kampuang	207	248	134
9	Batu Balantai	512	511	297
10	Gantiang Koto Tuo	621	658	379
11	Canduang Guguak Katiak	515	535	284
Jumlah		**4637**	**4849**	**2718**

Sumber : *Profil Nagari*

Dari data di atas dapat di lihat bahwa dalam perkembangan penduduk maka perkembangan penduduk perempuan memiliki titik perkembangan yang lebih dari laki-laki.[8]

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh

Pendidikan akan menjadi tumpuan dan harapan serta keinginan manusia yang melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dewasa ini maka setiap pribadi dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkompetensi secara sehat dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

[8]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang*, 20 Januari 2016

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Nagari Canduang Koto Laweh terdiri dari 11 PAUD, 4 taman kanak-kanak, 8 sekolah dasar, 8 MDTA/TPQ, 6 sekolah menengah pertama/ MTs dan 4 sekolah menengah atas/ Aliyah serta 4 Pondok Pesantren,[9] yaitu Pesantren MUS Canduang, Pesantren MTI Canduang, Pesantren At-Taqwa, Pesantren Asyabul Yamin.

3. Agama

Beragama adalah sebuah keniscayaan yang akan mengantarkan seseorang menuju tujuan utamanya, yaitu kebahagiaan abadi. Namun, tidak selalu bahwa setiap agama yang muncul pasti benar dan bisa menjadi pedoman hidup. Hanya ada satu titik kebenaran yang harus dicari dan telusuri sehingga kita tidak terjebak pada norma semata.

Naluri beragama merupakan fitrah manusia sejak Allah menciptakan Adam sebagai makhluk yang bertauhid. Setiap orang pasti terlahir dalam keadaan memiliki naluri beragama tersebut.

Dalam realitas kehidupan sekarang ini, setiap orang pasti sangat membutuhkan agama, sebab kehidupan tidak bisa berdiri tegak tanpanya. Kebutuhan manusia untuk beragama, jauh lebih besar dari pada kebutuhan mereka terhadap makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. [10]Kebutuhan manusia ada yang membagi dari beberapa kelompok, seperti ;

1. Kebutuhan Primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia jika tidak maka manusia akan menjadi sulit dalam hidupnya, kebutuhan yang berupa, Sandang, Pangan, Papan.

---

[9]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang,* 20 Januari 2016

[10]Sami bin Abdullah al- Maghlouth*, Atlas Agama-Agama*,(Jakarta: Al- Mahira, 2010)h,1

2. Kebutuhan Skunder yaitu kebutuhan yang diperlukan setelah kebutuhan primer dipenuhi, kebutuhan yang hanya penunjang dari primer.
3. Kebutuhan Tersier yaitu kebutuhan yang terpenuhi stelah kebutuhan primer dan skunder terpenuhi.[11]

Tabel 4.2
Sarana Peribadatan

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	**Masjid**	10
2	**Mushalla**	25

Sumber : *Profil Nagari*[12]

Setelah memaparkan beberapa Monografi dari Nagari Canduang maka peneliti melanjudkan hasil penelitian di salah satu Jorong yang menjadi tempat penelitian.

C. Monografi Jorong Labuang

1. Letak Geografis Jorong Labuang

Penelitian ini dilakukan di Jorong Labuang Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Jorong Labuang merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Jorong yang berada di Nagari Canduang. Dinamakan dengan Jorong Labuang karena secara geografis Jorong Labuang terletak pada kaki Gunung Merapi.

[11]Alimul Hidayat A.Aziz , *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia, Aplkasi Konsen dan Proses keperawatan*, (Salemba Medika Jakarta 2006), hal. 4

[12]Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Canduang,* 20 Januari 2016

Batas wilayah Jorong Labuang adalah sebagai berikut:[13]

Sebelah Utara berbatas dengan Rimbo Panjang/Gunung Marapi

Sebelah Selatan berbatas dengan Jorong Bingkudu

Sebalah Barat berbatas dengan Jorong Putiramuh

Sebelah Timur berbatas dengan Jorong Pauah Tigo

Jorong Labuang terletak di daerah yang cukup strategis dan mudah dijangkau melalui perhubungan darat. Dengan jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten (Lubuak Basuang) ± 2,5 jam perjalanan dengan jarak tempuh ± 74 Km. Jorong terbagi Labuang menjadi 4 (empat) kampung, yaitu:[14]

a. Kampung IV (enam)
b. Kampung XI (sebelas)
c. Kampung VIII (lapan)
d. Kampung Kacauwali

Jorong Labuang memiliki luas wilayah ± 843,5 Ha. Untuk penghidupan, masyarakat Jorong Labuang Nagari Canduang sebagian besar bergantung pada lahan pertanian, perladangan dan hutan. Sehingga sebagian masyarakat di Jorong Labuang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Untuk lahan hutan biasanya masyarakat Jorong Labuang Nagari Canduang mendapatkan bibit untuk ditanam dari pemerintah yang biasanya diberikan kepada perwakilan masyarakat setempat atau biasa disalurkan kepada ketua kelompok tani tersebut yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang memiliki lahan untuk menanami bibit. Pemerintah

[13]Tasman Dianto Tuah Malano *Wali Jorong Labuang*, (Jorong Labuang Wawancara pribadi,2016) Tanggal 6 senin Juni

[14]Tasman Dianto Tuah Malano, *Wali Jorong Labung*, Wawancara pribadi , Kantor Jorong: Senin 6 Juni 2016

juga memberikan upah menanam kepada masyarakat tersebut sebesar Rp. 1.500,- per batang. Biasanya bibit yang diberikan kepada masyarakat tersebut berupa bibit tanaman berjangka panjang, seperti bibit tanaman *"Surian"*, Mahoni dan tanaman-tanaman jangka panjang lainnya. Hasil dari tanaman tersebut biasanya dijual kepada*"toke"*atau langsung ke pasar.[15]

2. Keadaan Penduduk

Daerah Jorong Labuang pada Agustus tahun 2014 berjumlah 1.177 penduduk dengan jumlah 581 laki-laki 596 perempuan

Tabel 4.3
Tingkat Usia

No	Umur	Jiwa
1	0-4	39
2	5-17	189
3	18-25	280
4	26- 55	397
5	55 Ke atas	272
Jumlah		1.177

Sumber: Puskesmas Desa[16]

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tingkat usia penduduk di jorong labuang hampir merata, tingkat usia yang paling tinggi jumlah penduduknyan adalah usai dewasa umur 26-55 dan usia terendah dari usianya umur 0-4 tahun.

[15] Sumber *Profil Jorong Labuang Kecamatan canduang Tahun 2014,* Kantor Jorong Labuang, 2014

[16] Sumber *Data puskesmas Desa Jorong Labuang Kecamatan Canduang Tahun 2015*, Puskesmas desa

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam pertumbuhan manusia dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan kaidah ilmu pendidikan tersebut. Untuk menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan sekaligus untuk meningkatkan sumber daya manusia usia sekolah di Joroang Labuang, pemerintah membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Sampai saat ini sarana pendidikan yang ada di Jorong Labuang secara kuantitas telah mencukupi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah mulai dari pendidikan usia dini (PAUD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA/MAN). Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Jorong Labuang sebagaimana tabel di bawah.[17]

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan Di Jorong Labuang

No	Jenis sarana pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1 buah
2	SD	1 buah
3	SLTP/Madrasah	1 buah

Prasarana yang berada di Jorong Labuang diantaranya satu buah PAUD, Satu buah SD. Kebanyakan dari masyarakat Jorong Labuang menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang berlatar belakang pendidikan agama, seperti ke madrasah dan aliyah. Hal ini dikarenakan masih banyak dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi anak shaleh.

[17]*Profil Nagari canduang Tahun 2014,* Kantor Wali Nagari Canduang, 2014

4. Agama

Secara keseluruhan penduduk asli di Jorong Labuang memeluk agama Islam. Dominannya agama Islam di wilayah Jorong Labuang terkait dengan budaya dan pepatah serta petitih Minangkabau yang melekat erat pada masyarakat Sumatera Barat, seperti ungkapan *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* yang menerangkan bahwa adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau bertolak pada AL-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam.

Untuk menjalankan syariat agama Islam, berbagai sarana dan prasarana tempat Ibadah, seperti Mesjid, Mushalla, MDA dan TPA dibangun oleh masyarakat di Jorong Labuang Kecamatan Canduang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.[18]

Tabel 4.5
Sarana Ibadah Jorong Labuang

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	3
2	TPA	3
3	MDA	1

Sumber : profil Joroang Labuang

Selain Masjid, TPA dan MDA, masih ada jenis sarana ibadah lain di Joroang Labuang yaitu *Surau*. Di Jorong Labuang sendiri terdapat 3 surau yang masing-masing terletak di dua dusun. *Surau* juga memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang kegiatan beribadah umat muslim di Jorong Labuang kec. Canduang, *surau* biasanya lebih banyak fungsinya di banding dengan Masjid.

[18]Sumber *Profil Joroang Labuang Tahun 2015,*Kantor Joroang Canduang, 2016

Masjid di Jorong Labuang biasanya hanya dipergunakan sebagai tempat menunaikan ibadah shalat 5 waktu, shalat Jum'at, shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Sedangkan *Surau* selain untuk tempat beribadah, juga sering digunakan sebagai tempat musyawarah, tempat belajar membaca Al-Qur'an. Biasanya yang memfungsikan *surau* sebagai tempat membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dilakukan mulai dari siap maghrib sampai dengan waktu shalat Isya masuk. Sedangkan bagi Jorong yang memiliki TPA/MDA khusus biasanya anak-anak yang belajar membaca Al-Qur'an melakukannya pada waktu sore hari setelah pulang sekolah. Di Jorong Labuang karena sudah memiliki TPA dan MDA dan di karenakan kebanyakan anak-anak bersekolah maka untuk belajar Al-Quran dilakukan pada sore hari setelah pulang dari sekolah.

5. Karakteristik Kehidupan Masyarakat di Jorong Labuang kec. Canduang

Jorong Labuang merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi budaya minangnya. Nilai budaya yang masih melekat sampai saat ini dilihat dari tokoh masyarakat yang juga sebagian besar berasal dari tiga unsur, yaitu *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Panda {Tali Tigo Sapilin/ Tigo Tungku Sajarangan}*. Dari tiga unsur masyarakat inilah yang menjadi tokoh masyarakat yang juga disegani oleh masyarakat. Selain dari itu tokoh pimpinan formal, seperti Wali Nagari dan Wali Jorong juga menjadi tokoh penting di nagari.[19]

Sebagai wilayah desa yang masih kental budaya minangnya Jorong labuang menggunakan prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"* yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jorong

[19]Http://Repository.Unand.Ac.Id, Diakses 4 juni 2016

Labuang. Dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut roda pemerintahan nagari dan Jorong dijalankan, dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Jorong Labuang juga tidak terlepas dari norma adat dan norma agama. Masyarakat Jorong Labuang juga masih melestarikan upacara-upacara adat yang sudah ada secara turun temurun dijalankan, seperti: adat *aqikah*, adat khatam Al-Quran, adat Sunat Rasul.[20]

D. Peran PPAIW dalam Pendaftaran Wakaf Harta Milik di PPAIW Kecamatan Canduang

1. Pelaksanaan Peran PPAIW di Jorong Labuang Kecamatan Canduang dalam pendaftaran tanah wakaf

Sebelum penulis mengemukakan lebih lanjut tentang pendaftaran wakaf tanah di Jorong Labuang terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah di Kantor PPAIW Kecamatan Canduang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tersebut.

Di Kantor KUA Kecamatan Canduang tepatnya di Lasi Tuo penulis mendapatkan keterangan dari Bapak Kepala KUA sebagai pejabat PPAIW Kecamatan Canduang mengenai peran PPAIW dalam pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Canduang mengenai tanah wakaf yakni sebelum adanya PP. Nomor 42 tahun 2006, jika seseorang ingin mewakafkan tanahnya maka si wakif menyampaikan bahwa dia ingin berwakaf sebidang tanah untuk pembangunan mesjid, mushala atau tempat umum lain di hadapan pemuka adat, ulama dan pengurus mesjid secara lisan. Jadi yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf

[20]Dt. Mantari Ameh, *Tokoh Adat*, Wawancara pribadi: Labuang :20 Mai 2016

sebelum didaftarkan ke PPAIW adalah si Wakif, kepala suku, kepala Jorong kemudian pengurus Mesjid.

Keterangan dari kepala KUA Canduang tentang peran dari PPAIW dalam pendaftaran tanah wakaf di Nagari Canduang, bahwa PPAIW memiliki peran yang sangat penting dalam pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf, PPAIW di sini bertugas mengajak, mengarahkan dan melaksanakan masalah perwakafan di Nagari Canduang melalui Jorong-Jorong yang ada. Peran ini berfungsi dalam pelaksanan terhadap perturan kementrian agama dalam pelaksanan peran dari PPAIW itu sendiri dan juga dalam pemerataan pembangunan dan pengelolaan lahan produktif dan non produkrif.

Tata cara pendaftaran tanah wakaf yang dilakukan di kantor KUA Canduang seperti yang diterangkan oleh kepala KUA Canduang wawancara tanggal 7 Juni 2016 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang harus di lengkapi[21]

a. Surat pernyatan penyerahan tanah (SPPT)
b. Surat pernyatan penguasan fisik bidang tanah (model C)
c. Surat keterangan kepemilikan tanah dari Wali Nagari
d. Surat keterangan Tanah Wakaf (model WK)
e. Surat pendaftaran dari Nazir
f. Susunan Nazir Wakaf
g. Data Tanah Wakaf/Wakif/Saksi-saksi
h. Materai 6000

[21] Basyaruddin . *Kepala Kantor Urusan Agama(KUA), Kec. Canduang*, wawancara pribadi (selasa 7 juni 2016)

Dari keterangan wawancara yang diperoleh dari Kepala KUA Canduang, untuk jorong labuang tidak terlaksana pendaftaran wakaf tanah ke PPAIW Kecamatan Canduang, dari data yang dijelaskan oleh Kepala KUA masih banyak Jorong-Jorong yang belum mendaftarkan tanah wakaf kepada PPAIW Canduang termasuk Jorong Labuang itu sendiri apalagi bersertifikat. Menurut kepala KUA Kecamatan Canduang kendala tidak terlaksananya standar pelayanan pendaftaran wakaf dari pandangan masyarakat bermacam-macam, ada yang mengatakan sulit dan ada yang mengatakan proses yang terlalu lama yang paling sering ketidaktauan hukum.[22]

Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Canduang sebagai kepala PPAIW kecamatan Canduang bahwa khusus di Jorong Labuang tidak terlaksnanya peran dan fungsi PPAIW dalam merangkul, mengajak dan mengarahkan masyarakat dalam pendaftaran tanah wakaf yang ada di Jorong Labuang, yang dibuktikan dengan tidak adanya Nazir, si Wakif yang datang mendaftarkan tanah wakafnya.

Kepala KUA Canduang menyarankan bahwa si wakif harus menjadi sadar Hukum terhadap aturan-aturan yang telah disepakati supaya ada kejelasan terhadap hak milik dengan hak bersama, dan kemudian nanti tidak ada kesalah pahaman. [23]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dengan tidak adanya pendaftaran tanah wakaf ke KUA atau ke PPAIW kecamatan maka terlihat tidak ada tanah wakaf yang ada di jorong Labuang yang terdaftar di PPAIW kecamatan

[22] Basyaruddin . *Kepala Kantor Urusan Agama(KUA), Kec. Canduang*, wawancara pribadi (selasa 7 juni 2016)

[23] Basyaruddin SH. *Kepala Kantor Urusan Agama(KUA), Kec. Canduang*, wawancara pribadi (selasa 7 juni 2016

Canduang dan peran dari PPAIW itu sendiri tidak berjalan di Jorong Labuang dalam pendaftaran tanah wakaf.

2. Pelaksanaan peran PPAIW dalam Pendaftaran Tanah Wakaf menurut Masyarakat Jorong Labuang Kecamatan Canduang.

Dari hasil wawancara dengan tokoh pengurus mesjid Jorong Labuang E. Malin Bareno sebagai penerima tanah wakaf, sebelum adanya aturan tentang wakaf masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya maka terlebih dahulu orang yang berwakaf memberitahukan kepada ketua suku, kemudian ketua suku menyampaikan kepada Jorong, maka dari pihak Jorong akan dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat,[24]

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Jorong Labuang Tasman Tuah Malano, pelaksanaan pendaftaran wakaf dilakukan apabila ada masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya maka masyarakat melaporkan kepada pengurus masjid, baru nanti dari penguru masjid kepada kepala Jorong kemudian kembali ke pengurus Mesjid yang akan mengumumkan kepada masyarakat.[25]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jorong Labuang Tasman Dianto Tuah Malano, tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di jorong Labuang bahwa, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat Jorong Labuang Kecamatan Canduang dalam mewakafkan tanah, secara umum pelaksanaannya dapat dikategorikan kepada:

---

[24]E. Malin Bareno*, Pengurus Mesjid Nurul Yaqin Labuang*, Wawancara pribadi: Senin 06 juni 2016

[25]Tasman Dianto Tuah Malano , *Wali JorongLabuang*, Wawancara pribadi, 06 Juni 2016

1. Orang yang ingin berwakaf (wakif) memberitahukan kepada ketua suku
2. Orang yang ingin berwakaf melapor kepada kepala Jorong saja
3. Orang yang ingin berwakaf melaporkan kepada penggurus masjid kemudian di umumkan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan PP. No. 42 tahun 2006 di masyarakat dimulai semenjak tahun 2006 itu sama saja dengan keadaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, dimana kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf belum timbul. Masyarakat berangapan bahwa apabila tanah sudah diwakafkan oleh niniak mamak maka proses wakaf sudah selesai, dan tidak perlu lagi untuk didaftarkan, sementara masyarakat tidak memikirkan dampak yang akan diakibatkan bila tanah wakaf yang tidak didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[26]

E. Kendala-Kendala tidak Terlaksananya Peran PPAIW Kecamatan Canduang di Jorong Labuang

Dengan dikeluarkannya peraturan Kementrian Agama tentang standar pelayanan wakaf bagi PPAIW, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka pelaksanaan perwakafan tanah pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan kementrian agama dalam pelayanan wakaf bagi PPAIW dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan peraturan lain yang berhubungan dengan wakaf khususnya dibentuk atas dasar nilia-nilai filosofis

[26]Tasman Dianto Tuah Malano , *Wali JorongLabuang*, Wawancara pribadi, 06 Juni 2016

yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik dari nilai-nilai keagamaan maupun nilai-nilai budaya. Dengan demikian semestinya peraturan perwakafan yang ada mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 itu dapat diterima oleh segenap masyarakat. Apalagi mayoritas dari masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam.

Namun sesuai dengan kenyataan dari hasil penelitian penulis di Jorong Labuang Kecamatan Canduang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pelaksanaan pendaftaran perwakafan tanah belum terwujud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 menurut seharusnya.[27]

Dari keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Canduang tidak ada satupun tanah wakaf yang berada di Jorong Labuang yang terdaftar, data yang ada sekarang merupakan data yang sudah ada semenjak tahun 1991-2015 dan itu pun merupakan program dari Kementrian Agama untuk mendata seluruh mesjid dan mensertifikatkannya sementara kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarakan dan mensertifikatkan tanah wakaf belum muncul sampai dengan sekarang terbukti tidak ada tanah wakaf di Jorong Labuang tanah belum terdaftar dan mempunyai sertifikat tanah wakaf.

Hal ini penulis peroleh dari informasi yang diberikan oleh kantor KUA Kecamatan Canduang. Sedangkan salah satu tugas nazir adalah melaporkan tentang pengelolaan tanah wakaf, namun hal ini tidak dilakukan oleh nazir.

---

[27]Tasman Dianto Tuah Malano , *Wali JorongLabuang*, Wawancara pribadi, 06 Juni 2016

Sementara itu dari data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Canduang di Jorong Labuang belum ada tanah yang berstatus wakaf apalagi memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf.[28]

Sementara itu dari hasil wawancara dengan masyarakat Jorong Labuang selain dari tanah yang dipergunakan untuk bangunan masjid dan mushalla ada beberapa tanah yang berstatus wakaf di jorong Labuang seperti perkataan dari salah seorang pengurus Mesjid di Jorong Labuang, E. Malin Bareno beliau mengatakan bahwa sepengetahuan saya selain dari tanah mesjid ada beberapa tanah wakaf yang lain, 3 buah tanah surau yang berada di Kampung VIII, Kampung XII dan Kampung Kacauali, tanah Gedung PAUD yang berada di Dusun IV, tanah SD, dan 1 buah sawah sumber Air bersih masyarakat yang berada di Rimbo Siambek.

Tata cara perwakafan di Jorong Labuang yang di terangkan oleh bapak E. Malin Bareno, seseorang yang ingin berwakaf datang kepada kepala suku kemudian kepala suku yang akan mendaftarkan ke kepala Jorong baru kepada pengurus mesjid, hanya sampai disitu pendaftaran tanah wakaf.

Tentang peran dari PPAIW beliau tidak terlalu mengetahui karena setau beliau mendaftarkan tanah wakaf seperti kebiasan lama.[29] Begitu juga hasil wawancara dengan tokoh masyarakat , DT Mantari Ameh beliau mengatakan bahwa tanah wakaf yang ada di Jorong Labuang ini ada tanah puskesmas tanah yang berada di Balai Sampik, 1 buah sawah sumber Air Bersih yang berada di

---

[28]Basyaruddin SH. *Kepala Kantor Urusan Agama(KUA), Kec. Canduang*, wawancara pribadi (selasa 7 juni 2016)

[29]E. Malin Bareno*, Pengurus Mesjid Nurul Yaqin Labuang*, Wawancara pribadi: Senin 06 juni 2016

Rimbo Siambek, dan tanah mesjid lama, dan tanah untuk bangunan masjid. Tata cara pendaftaran dari keterangan beliau, wakaf di Jorong Labuang hanya menurut kebiasan lama,yaitu berupa sepatah kata yang di ucapkan oleh orang yang berwakaf kepada pengurus Mesjid atau kepada wali Jorong.

Penjelasan tentang peran dari PPAIW beliau tidak begitu paham, di keranakan tidak ada sosialisi tentang .[30]Begitu juga hasil wawancara dengan tokoh masyarakat BAMUS Zulhendri Payuang Ameh yang mengatakan bahwa tanah wakaf yang ada di Jorong Labuang itu ada 1 hektar bidang sawah di Balai Sampik, Kemudian satu bidang tanah yang dahulunya digunakan untuk masjid, satu bidang tanah mesjid, 3 tanah mushala, tanah tempat Gedung PAUD, dan tanah tempat bangunan SD.

Tata cara pendaftaran wakaf yang beliau jelaskan bahwa seseorang yang berwakaf ada yang langsung ke pengurus mesjid ada juga hanya melalui kepala Jorong, tidak ada laur yang pasti dengan pendaftaran wakaf di Jorong Labuang. Untuk peran PPAIW beliau mengetahui tersebut, tetapi untuk pendaftaran ke PPAIW belum ada dilakukan, dengan alas proses yang lama.[31]

Jadi dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, wawancara dengan kepala PPAIW dan dari data hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat Jorong Labuang, tanah yang berstatus wakaf itu ada sebanyak 7 buah tanah wakaf yang ada di Jorong Labuang.

Tidak terlaksananya dengan sepenuhnya peran dari PPAIW yang berlaku ini disebabkan oleh beberapa hal:

---

[30]Bapak Mantari Ameh, *Tokoh Adat*, Wawancara pribadi: Labuang :20 Mai 2016

[31] Zulhendri Payauang Ameh, *BAMUS Masyarakat*, Wawancara Pribadi, Labuang: 6 juni.2016

1. Tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait

Kuarangnya sosialisasi aturan terhadap masyarakat tentang peraturan wakaf, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya aturan tentang wakaf itu, apalagi sosialisasi baru sebatas ceramah, sementara yang diingini oleh masyarakat adalah penjelasan secara terperinci tentang peran dari PPAIW, tujuan PPAIW, dan tata cara pendaftran tanah Wakaf dari yang disebut dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan menjelaskan dampak dari apabila tanah wakaf tidak didaftarkan dan disertifikatkan.[32]

2. Kekurangtahuan masyarakat

Salah satu penyebab masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya juga adalah faktor ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku, sehinga dengan ketidaktahuan masyarakat itu mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui dampak dari apabila tidak mensertifikatkan tanahnya dan masyarakat tidak megetahu apa keuntungan yang ditimbulkan kalau tanah wakaf sudah disertifikatkan.

3. Faktor status tanah

Sebagian surat-surat bukti hak tentang tanah itu tidak ada lagi karena si wakif sebagai pemilik tanah sudah meninggal dunia. Karena surat keterangan tanah wakaf dan saksi tersebut tidak ada lagi disebabkan karena tanah wakaf itu telah diwakafkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan masyarakat berangapan bahwa tanah wakaf itu telah kuat kedudukannya dan tidak ada lagi yang menggugatnya.

---

[32] Zulhendri Payauang Ameh, *BAMUS Masyarakat*, Wawancara Pribadi, Labuang: 6 juni.2016

4. Faktor dana

Di tengah-tengah masyarakat berkembang suatu paradigma bahwa masyarakat untuk berurusan dengan lembaga pemerintahan itu membutuhkan dana yang cukub besar, sehingga untuk mengurus suatu surat masyarakat berfikir panjang untuk mengeluarkan uang.[33]

5. Faktor adat

Paradigma yang berkembang yang di tengah-tengah masyarakat bahwa setiap tanah di Minangkabau ini adalah merupakan milik dari suatu kaum sehingga tanah milik kaum tidak boleh disertifikatkan. Begitu juga dengan tanah wakaf masyarakat beranggapan bahwa tanah yang diwakafkan itu adalah tanah adat sehingga tanah itu tidak butuh untuk disertifikatkan.

6. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi

Masyarakat selama ini sudah terbiasa dengan tata cara yang sederhana dalam berbagai hubungan diantara mereka. Tidak dibutuhkannya banyak prosedur dan bukti tertulis. Dengan demikian masyarakat beranggapan lembaga wakaf yang ada merupakan hal yang baru dan untuk mendaftarkan tanah wakaf pun itu suatu yang baru bagi masyarakat. Sehingga berkembang ditengah-tengah masyarakat suatu paradigma surat menyurat itu hanya diperlukan ketika ada suatu yang ingin dilakukan kalau tidak ada butuh kepada surat-surat maka masyarakat tidak mau mengurusnya.[34]

---

[33]Zulhendri Payauang Ameh, *BAMUS Masyarakat*, Wawancara Pribadi, Labuang: 6 Juni.2016

[34]Zulhendri Payauang Ameh, *BAMUS Masyarakat*, Wawancara Pribadi, Labuang: 6 Juni.2016

Dalam pengamatan penulis di lapangan dalam pengelolaan tanah wakaf dan pengurusan tanah wakaf tersebut dimana sebagian masyarakat dan nazir tidak mendapatkan pengarahan dan penyuluhan yang semestinya. Sehingganya masyarakat tidak mengetahui apa dampak yang akan diakibatkan kalau tanah wakaf itu tidak disertifikatkan.

7. Faktor kekeluargaan

Masih adanya pemikiran atau angapan dari sebagian masyarakat bahwa apabila tanah yang sudah diwakafkan atau sudah mendapat tandatangan dari niniak mamak kepada kaum maka itu tidak perlu lagi surat menyurat cukup dengan surat-surat serah terima perwakafan.[35]

F. Analisis Penulis dari Faktor Penghalang Terlaksananya peran PPAIW di Jorong Labuang

Dari beberapa poin faktor penghambat terlaksananya pendaftaran tanah wakaf di Jorong Labuang, menurut analisis dari penulis faktor yang paling mendasar adalah:

1. Faktor Internal

a. Tidak adanya sosialisasi dari PPAIW dan kekurang tahuan masyarakat

Faktor kekurang tahuan dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait seperti Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia, dan selain itu paradigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa wakaf itu merupakan salah satu dari sarana untuk ibadah dan yang diharapkan hanya semata-mata adalah pahala dari Allah SWT semata.

[35]Basyaruddin, Kepala KUA Kec. Canduang, Wawancara, Kantor KUA: Selasa 07 Juni 2016

Sehinga apa yang diperuntukkan untuk ibadah tidak mungkin akan diganggu gugat oleh pihak lain.

Dengan adanya paradigma seperti itu mengakibatkan masyarakat merasa tidak perlu untuk mendaftarkan tanah wakaf yang ada sebagaimana yang telah diatur dalam dalam peran dan tujuan dari PPAIW dan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf. Masyarakat menganggap bahwa prosedur wakaf itu hanya sampai kepada kepala Jorong atau sekedar diberitahukan kepada pengurus mesjid saja. Sehingga peran dari PPAIW dan aturan yang lain yang berhubungan dengan wakaf tidak berjalan dengan sempurnai.

Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu standar kerja dan peraturan dapat dikatakan sempurna apabila peraturan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehinga sempurnanya kinerja aturan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat aturan itu sebelumnya. Maka tujuan dari di keluarkannya standar pelajayan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tidak berjalannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ini tidak semata-mata merupakan kesalahan dari masyarakat umum saja tapi juga merupakan kelalain dari pihak yang terkaid dalam perwakafan. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi sempurnya suatu hukum itu adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri yang meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum itu sendiri. Maka dalam maslah wakaf bisa dikatakan pihak-pihak yang menerapkan hukum itu diantaranya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau pun Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang bertugas mencatat akta ikrar wakaf.

Begitu juga dengan masalah faktor sarana dan fasilitas pendukung, dalam masalah tidak berjalan dengan sempurnanya suatu aturan sarana dan fasilitas merupakan suatu yang memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum. Dalam masalah perwakafan sarana dan fasilitas pendukungnya itu seperti pendidikan untuk nazir.

Selama ini pendidikan untuk nazir seperti penyuluhan dan pelatihan tentang wakaf dan peraturan yang terkait dengan perwakafan belum dilakukan secara sempurna, sehingga pengetahuan nazir dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah minim dan cenderung kurang. Bisa dibayangkan bagaimana suatu aturan akan berjalan dengan semestinya sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai.

2. Faktor External

a. Faktor status tanah

Dari pengamatan penulis faktor status tanah ini merupakan suatu yang mendasar dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf. Status tanah bisa dibuktikan dengan adanya surat-surat yang berhubungan dengan tanah dan saksi-saksi. Namun dikarenakan wakaf yang dilakukan ini sudah cukup lama sehingga surat yang membuktikan hak tentang tanah itu sudah tidak ada lagi dan begitu juga dengan saksi-saksi yang sudah meningal. Dan kebanyakan tanah yang ada di

daerah Minang Kabau tidak memiliki surat-surat yang membuktikan hak milik si wakif, dikarenakan kebannyakan tanah yang ada di Minang Kabau merupakan tanah wilayat atau tanah milik suatu kaum. Dan di daerah Minang Kabau tanah wilayat atau tanah kaum tidak boleh untuk disertifikatkan. Sehinga dengan tidak adanya bukti surat-surat dan saksi menyulitkan untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut.

b. Faktor dana

Menurut analisis penulis dari fakta yang dilihat di lapangan masalah yang berhubungan dengan dana adalah hal yang sangat menyulitkan bagi masyarakat. Apa lagi kebanyakan mata pencarian masyarakat pada umumnya adalah bertani, sehinga untuk mengeluarkan uang masyarakat sangatlah sulit. Apa lagi di tengah-tengah masyarakat berkembang suatu paradigma bahwa segala sesuatu yang akan diurus keinstansi pemerintah itu membutuhkan dana yang cukup banyak apa lagi yang berhubungan dengan administrasi. Sehinga dengan adanya paradigma semacam ini mengakibatkan masyarakat itu menjadi tidak mau berhubungan dengan yang namanya instansi pemerintah. Begitu juga dengan wakaf masyarakat lebih memilih tidak mendaftarkan tanahnya dibanding mereka harus mengeluarkan uang dan berhubungan dengan instansi yang terkait.

c. Faktor adat

Dari pengamatan penulis, faktor adat istiadat juga memiliki suatu peranan yang menjadi penghambat terwujudnya PPAIW dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini, seperti adanya pemahaman msyarakat bahwa tanah milik kaum itu tidak boleh untuk disertifikatkan sehinga masyarakat

juga memahami tanah yang ada dan tanah yang sudah diwakafkan tidak perlu untuk disertifikatkan.

Dalam teori seumpamanya hukum, adat istiadat atau kebudayaan itu memilik pengaruh yang cukub besar dalam terlaksananya hukum secara sempuna, dimana adat dan istiada atau kebudayaan yaitu yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

d. Faktor kekeluargaan

Faktor kekeluargaan ini sangantlah kuat di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, dikarenakan segala sesuatu yang ingin dilakukan itu haruslah melalui musyawarah dan membutuhkan persetujuan dari mamak kepala kaum. Persetujuan itu dibuktikan dengan adanya tanda tangan mamak kepala kaum tersebut. Sehinga segala sesuatu yang ingin dilakukan kalau belum mendapatkan tanda tangan dan kesepakatan dari mamak kepala kaum maka itu belum bisa dilaksanakan. Terbukti dengan adanya ketika seseorang ingin melakuakan pernikahan maka sebelum pernikahan itu dilangsungkan maka haruslah ada persetujuan dari mamak kepala kaum, sehinga kalau persetuan itu tidak diperoleh maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. Begitu juga dengan masalah wakaf apa bila seseorang ingin mewakafkan tanahnya itu harus terlebih dahulu mendapatkan kesepakatan dari mamak kepala kaum. Maka persetujuan dari mamak kepala kaum ini adalah suatu yang sangan kuat dan penting di tengah-tengah masyarakat Minang Kabau.

Jadi, untuk membangun sempunanya suatu perandan Peraturan Pemerintah tentang perwakafan diperlukan semua yang terlibat dalam perwakafan harus saling mendukung baik itu masyarakat sebagai orang yang mewakafkan tanahnya, kemudian nazir sebagai pengelola harta yang diwakafkan, maupun Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan juga Badan Wakaf Indonesia BWI sebagai suatu lembaga yang mengelola perwakafan.